



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
MATERI BAB X TERKAIT INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN BAB XI TERKAIT ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 22 September 2020
P u k u l	: 10.41 WIB s/d 21. 35 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah serta Bab XI Pasal 162 s.d. Pasal 166 : terkait dengan Administrasi Pemerintahan.
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	- Secara fisik: 19 orang dan secara virtual 8 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 9 Fraksi - Secara fisik: 6 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 5 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah serta Bab XI Pasal 162 s.d. Pasal 166 terkait dengan Administrasi Pemerintahan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya dicabut pukul 10.41 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan DIM RUU tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah serta Bab XI Pasal 162 s.d. Pasal 166 terkait dengan Administrasi Pemerintahan, menyepakati/menyetujui:


1. 22 (dua puluh dua) DIM disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU, yaitu DIM Nomor 6940, 6942, 6943, 6944, 6946, 6947, 6948, 6949, 6966, 6967, 6969, 6976, 7023, 7024, 7040, 7084, 7090, 7091, 7107, 7117, 7119 dan DIM Nomor 7126;
2. DIM Nomor 6941 disetujui dengan catatan selain lembaga juga dinormakan terkait anak perusahaan, dengan menambahkan ayat (3) bahwa dapat dipindahkan kepada anak perusahaan;
3. DIM Nomor 6945 disetujui dengan catatan setelah frasa “prinsip usaha” ditambahkan frasa “dan aspek tata kelola”; ditambahkan penjelasan: pemindahtanganan aset lembaga untuk dijadikan setoran modal dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat antara lain dengan memperhatikan tujuan pemindahtanganan, penilaian atas aset dan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku secara internasional;
4. DIM Nomor 6950 dan DIM Nomor 6951 disetujui untuk direformulasi rumusan dengan menambah ketentuan bahwa dalam pemindahtanganan aset, BUMN yang menjaminkan asetnya, harus meminta persetujuan kreditur (bank).
5. DIM Nomor 6952 disetujui dengan catatan frasa “peraturan Dewan Pengarah” diganti dengan frasa “Peraturan Pemerintah”;
6. DIM Nomor 6953 dan DIM nomor 6954 disetujui direkonstruksi dengan DIM nomor 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, dan DIM Nomor 6965.
7. DIM Nomor 6955 disetujui ditambah penjelasan Pasal 151 ayat (3) yang berbunyi: Kerja sama dengan Pihak Ketiga dimaksud antara lain dilakukan dengan mitra investasi, Badan Usaha Milik Negara, atau instansi/ badan/ lembaga pemerintah lainnya atau melalui penunjukan manajer investasi berbadan hukum Indonesia atau asing;
8. DIM Nomor 6956 dan DIM Nomor 6957 disetujui direformulasi rumusan untuk ditambahkan ketentuan terkait kerugian yang dialami Lembaga;
9. DIM nomor 6958 disetujui untuk direformulasi disesuaikan dengan DIM nomor 6960.
10. DIM Nomor 6968 disetujui disesuaikan dengan usulan FPDIP dan ditambahkan kata transparan;
11. DIM Nomor 6970 disetujui frasa “Pejabat Negara atau ex-officio” diganti dengan frasa “Pejabat Negara yang bersifat ex-officio”. Perlu penekanan bahwa lembaga ini adalah lembaga komersial. Perlu rekonstruksi secara keseluruhan agar tercipta kejelasan rumusan;
12. DIM Nomor 6971 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan mengganti kata Pengurus menjadi Organ;
13. DIM Nomor 6972 disetujui untuk dipending terkait Pengurus dan Pegawai Lembaga yang tidak dapat dituntut,;
14. DIM Nomor 6973 disetujui penjelasan yang dimaksud dengan kondisi insolven;
15. DIM Nomor 6974 disetujui dengan catatan ditambahkan dalam Penjelasan dengan usulan rumusan: “pengaturan lebih lanjut mengenai tata Kelola

- lembaga, antara lain mencakup kebijakan investasi, keterbukaan informasi, kerahasiaan informasi, pengadministrasian dari data dan informasi yang berkaitan dengan aset yang dikelola, audit internal, serta manajemen risiko dengan memperhatikan praktek bisnis yang berlaku secara internasional”
16. DIM Nomor 6975 disetujui untuk direformulasi dengan penajaman;
 17. DIM Nomor 6977 s.d. DIM Nomor 7014 direformulasi sesuai penyempurnaan struktur yang menyepakati bahwa 3 dari 5 anggota Badan Pengawas berasal dari professional yang dikonsultasikan dengan DPR serta dirumuskan modal pendirian lembaga;
 18. DIM Nomor 7015 dan DIM Nomor 7016 disetujui untuk dihapus dari draf RUU;
 19. DIM Nomor 7017 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan kata “Pengurus” diganti dengan kata “organ”
 20. DIM Nomor 7018 s.d. DIM Nomor 7022 disetujui untuk direformulasi rumusan;
 21. DIM Nomor 7025 disetujui dengan catatan pembebasan lahan wajib dilakukan oleh Pemerintah sementara Badan usaha boleh melakukan pembebasan lahan, tetapi mekanismenya berbeda dan dalam penjelasan dicantumkan apabila Badan Usaha yang melakukan pembebasan lahan maka tidak berlaku ketentuan dalam bab pengadaan lahan. Obyek pengadaan lahan oleh BU nantinya menjadi milik Negara atau BUMN, tapi lahan/aset tetap atas nama Pemerintah;
 22. DIM Nomor 7026 disetujui disesuaikan dengan usulan FPDIP dan FPKB;
 23. DIM Nomor 7030 s.d. DIM Nomor 7039 disetujui dicabut dari draf RUU Cipta Kerja karena tumpang tindih dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU existing;
 24. DIM Nomor 7064 disetujui untuk direformulasi rumusan, perlu dituliskan pada pasal penjelasan bahwa standar yang dimaksud adalah standar terkait pemberian izin yang diberikan pejabat pemerintahan yang berwenang;
 25. DIM Nomor 7082 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan agar redaksinya diperbaiki agar tercipta kejelasan rumusan;
 26. DIM Nomor 7088 disetujui untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan perbaikan redaksional;
 27. DIM Nomor 7093 s.d. DIM Nomor 7100 disetujui tetap untuk dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan diberikan penjelasan terkait “larangan” dan “perintah”;
 28. DIM Nomor 7102 disetujui sesuai rumsuan draf RUU dan ditambahkan kata “pembinaan” sebelum kata “pengawasan”;
 29. DIM Nomor 7103 disetujui sesuai rumusan draf RUU dengan catatan dicek dalam Timus/Timsin apakah perlu disinkronkan dengan penambahan kata “pembinaan” sesuai DIM Nomor 7104;
 30. DIM Nomor 7108 disetujui disesuaikan dengan usulan FPGerindra;
 31. DIM Nomor 7124 disetujui dengan catatan menambahkan frasa “asas muatan dan putusan pengadilan”;
 32. DIM Nomor 7127 disetujui untuk dicabut oleh Pemerintah dari draf RUU dan akan direformulasi rumusan pengganti DIM 7127.

II. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah serta Bab XI Pasal 162 s.d. Pasal 166 terkait dengan Administrasi Pemerintahan ditutup pukul 21.21 WIB dan diskors sampai Rabu, tanggal 23 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 22 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widiharto', written over a horizontal line.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001